



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 409 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 398 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa terdapat perubahan pada lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 398 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 sehingga untuk segera disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 398 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten CILACAP tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 398 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terbatas pada Rincian dan Jumlah (Rp) Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Umbul-Umbul sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP,


ttd

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubag TPP dan Parhupmas

Hari Sugiharto, SH., MH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP NOMOR 409 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CILACAP
NOMOR: 398 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

Semula :

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN		JUMLAH (Rp.)	
7.	Alat Peraga Kampanye				
	a. Baliho	5 Buah	x	Rp 100.000.000	Rp 1.000.000.000
	b. Umbul - umbul	20 Buah	x	Rp 500.000	Rp 20.000.000
	Jumlah				Rp. 1.020.000.000

Dirubah menjadi :

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	10 Buah	x	Rp 27.000.000	Rp 540.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	480 Buah	x	Rp 500.000	Rp 480.000.000
	Jumlah						Rp. 1.020.000.000

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 Oktober 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap

ttd

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubag TPP dan Parhupmas

Hari Sugiharto, SH., MH

